



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 570.1/ 7 /Kpts/DPMP2T-PS/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(SIPKD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Keuangan, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator SIPKD dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019 tanggal, 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Personil yang namanya NISSA AQILA, SE sebagai operator Sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas dan tanggung jawab operator Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Membantu menerbitkan kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK.
 - b. Membantu menerbitkan kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU , dan SPP LS Barang/Jasa, SPP LS Gaji Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c. Membantu menyiapkan penerbitan SPP sebelum diperiverifikasi oleh PPK
 - d. Membantu meyiapkan serta menerbitkan SPM.
 - e. Meng entri SPJ ke program SIPKD
 - f. Membantu menerbitkan laporan fungsional, laporan LRA Buku Besar, BKU, Rekap SP2D, Rekap Pajak, Rekap SPJ serta laporan keuangan lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening: 1.02.1.02.12.01.07 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

